



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan bengkel motor, tempat kediaman di alamat Pemohon, saat ini berdomisili di alamat Pemohon, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di alamat Termohon, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 dengan register perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.MORTB telah mengajukan Permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 20 Mei 2016, telah di langsunikan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon, menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatat oleh

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.64/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/V/2016 tertanggal 20 Mei 2016;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke kamar kos-kosan, 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, kemudian abalik lagi ke rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 3 (tiga) tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah Tobelo, dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di sejak bulan Juni 2019 hingga Desember 2020 ;

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak masing-masing bernama:

3.1 Anak, Perempuan, umur 2 tahun;

Saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon ;

4. Bahwa sejak menikah 5 (lima) bulan kemudian sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

4.1 Termohon memiliki sifat yang egois, tidak mau dinasehati maunya menang sendiri;

4.2 Termohon selalu merasa kurang dengan pemberian nafkah (uang) sehari hari oleh Pemohon ;

4.3 Termohon suka curiga yang berlebihan kepada Pemohon ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan Maret 2019 disebabkan karena Termohon suka curiga yang berlebihan kepada Pemohon;

6. Bahwa sejak bulan Mei 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon kembali kerumah orangtuanya di rumah orang tua Termohon dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.64/Pdt.G/2021/PA.MORTB



7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar bisa hidup rukun kembali, tetapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Pemohon berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim kemudian menunda sidang untuk memanggil Termohon serta memerintahkan Pemohon untuk hadir pada sidang berikutnya;

Bahwa pada hari sidang kedua Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan, maka majelis hakim menunda sidang dengan memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk memanggil Pemohon dan Termohon;

Bahwa pada hari sidang ketiga yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.64/Pdt.G/2021/PA.MORTB



dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Pemohon dan Termohon nomor 64/Pdt.G/2021/PA.MORTB tanggal 7 Mei 2021 namun Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan memandang Pemohon tidak bersungguh sungguh dalam perkara ini, sehingga perkara tersebut gugur dan kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya, serta tidak mengurangi haknya untuk mengajukan Permohonan kembali, sesuai dengan pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan gugurnya Permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.64/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 M., bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1442 H., oleh Fahri Latukau, S.H.I sebagai ketua majelis, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I. M.H. dan Ahmad Fuad Noor Ghufon, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ruslan Lumaela, SH., sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.

Fahri Latukau, S.H.I

Hakim Anggota

ttd

Ahmad Fuad Noor Ghufon, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ruslan Lumaela, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	740.000,00
- PNBPN Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.64/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 860.000,00
(delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo

Dra. Gamaria Dodungo

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.64/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)